



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Nomor :13.2/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025

Tentang

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN
(PUNISHMENT) BAGI PEGAWAI BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka melalui peningkatan kinerja dan motivasi seluruh pegawai, maka perlu adanya pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang diberikan sesuai pencapaian kinerja dan perilaku kerja;

b. Bahwa pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) harus dilakukan dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan transparansi berdasarkan hasil penilaian kinerja;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Unggas Dan Aneka Ternak tentang pedoman pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) bagi pegawai Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 Tanggal 01 April 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Balai Pedoman Pemberian Penghargaan (*Reward*) Dan Hukuman (*Punishment*) Bagi Pegawai Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak Tahun 2025
- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
- Kedua : Pedoman pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Segala sesuatu biaya akibat surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 2025 Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025
Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember
2024;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 2 Januari 2025

=====

Kepala Balai



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi;
3. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi;
4. Penanggung Jawab Kepegawaian;

Lampiran :

Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar
Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Nomor : 13.2/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN
(*PUNISHMENT*) BAGI PEGAWAI BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Bahwa untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, serta pelayanan publik, diperlukan suatu penilaian yang objektif, terukur, akuntabel, dan transparan. Penilaian kinerja diarahkan sebagai pengendalian, acuan perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sebagai hasil dari penilaian kinerja maka perlu diberikan penghargaan (*reward*) ataupun hukuman (*punishment*) pada ASN maupun Non ASN yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku. ASN yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak. Non ASN yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Penilaian kinerja, disiplin, dan pemberian penghargaan (*reward*) kepada PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kepada PPPK mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 228 ayat (3) disebutkan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pada Pasal 229 ayat (2) disebutkan bahwa instansi pemerintah wajib

melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Adapun pada Pasal 231 menyebutkan bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Pada PP Nomor 49 Tahun 2018, Pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pada Pasal 48 disebutkan bahwa PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Adapun Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta wajib melaksanakan berbagai upaya penegakan disiplin, dan ayat (3) dijelaskan bahwa tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka diperlukan pedoman untuk penilaian, pemberian, dan penerapan penerapan bentuk *reward* dan *punishment*.

B. Maksud dan Tujuan Pedoman

Bertujuan untuk memberikan arahan dalam memberikan *reward* dan *punishment* kepada pegawai sesuai dengan kinerjanya.

C. Ruang Lingkup

1. Penilaian kinerja pegawai lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.
2. Penilaian perilaku kerja pegawai.
3. Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.

D. Pemberian Penghargaan (*Reward*)

1. Metode Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja Pegawai
 - a. Pembentukan Tim

- 1) Tim Penilai Kinerja dibentuk dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan/atau pejabat yang ditunjuk, dan dianggap mampu dalam menjalankan kegiatan penilaian kinerja maupun perilaku kerja pegawai di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak ASN.
- 2) Tim Penilai ditetapkan melalui Surat Penugasan
- 3) Masa Kerja Anggota Tim Penilai dilakukan sesuai penugasan dalam surat
- 4) Tim Penilai terdiri dari penanggung jawab, ketua, dan anggota

b. Tahapan Penilaian

- 1) Persyaratan calon penerima *reward* menerapkan *core value* BerAKHLAK, tidak pernah dijatuhi hukuman, tidak sedang dalam proses pemeriksaan.
- 2) Pengambilan data dan analisis data yang dilakukan oleh tim penilai berkoordinasi dengan bagian kepegawaian terkait SKP, kehadiran, dan penilaian perilaku kerja dengan melihat kepribadian serta perilaku sehari-hari.
- 3) Periode penilaian kegiatan pemberian *reward* kepada pegawai dilaksanakan setiap enam bulan (semester) sekali, yaitu pada pertengahan tahun (semester 1) dan akhir tahun (semester 2).

c. Bentuk *Reward*

- 1) Pemberian *reward* kepada pegawai dapat berupa pemasangan foto diri melalui media informasi yang ada di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.
- 2) Piagam penghargaan.
- 3) Prioritas pengembangan kompetensi baik diklat, seminar, workshop, dan lainnya.

E. Pemberian Hukuman (*Punishment*)

Terhadap pegawai di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak yang tidak menaati kewajiban dan melakukan pelanggaran akan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 2 Januari 2025

=====

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001